

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN 2021  
TENTANG  
ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2071);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
2. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
4. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
5. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
7. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak kekayaan intelektual atas pelaksanaan Lisensi.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
9. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Petugas Pemungut adalah orang atau pegawai yang ditugaskan untuk memungut dan

memberikan bukti pungutan PNBP kepada Wajib Bayar.

11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.
12. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.
13. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
14. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP.
15. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis

serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak.

17. Perjanjian Eksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya hanya 1 (satu) badan usaha.
18. Perjanjian Noneksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya lebih dari 1 (satu) badan usaha.
19. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
20. Pengelola kekayaan intelektual adalah unit yang menangani pengelolaan kekayaan intelektual di lingkup kementerian kelautan dan perikanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Kepala Badan adalah kepala badan yang menangani tugas dibidang riset kelautan dan perikanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. royalti atas lisensi Kekayaan Intelektual di bidang kelautan dan perikanan;
- b. kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan; dan

- c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB III

## LISENSI HASIL RISET DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. bersifat komersial; atau
  - b. bersifat nonkomersial.
- (2) Lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama/-perjanjian lisensi.
- (3) Lisensi hasil riset di bidang kelautan dan perikanan bersifat nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sebesar 0% (nol per seratus).

### Bagian Kedua

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan dilaksanakan melalui nota kesepahaman atau perjanjian lisensi.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja penemu teknologi dengan badan usaha dan pengelola

Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- (3) Kekayaan Intelektual yang dilisensikan harus memenuhi kriteria terdaftar dan/atau telah mendapat sertifikat Kekayaan Intelektual.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara

##### Pasal 5

- (1) Pengenaan jenis PNBPN atas lisensi hak Kekayaan Intelektual di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar oleh Wajib Bayar sesuai dengan perjanjian pemanfaatan atau alih teknologi.
- (2) Pembayaran pemanfaatan lisensi atau alih teknologi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara Wajib bayar menyetorkan/membayarkan kewajibannya ke melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi dengan menggunakan SIMPONI.

### Bagian Keempat

#### Royalti Atas Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

##### Pasal 6

- (1) Royalti yang diperoleh dari perjanjian lisensi atas Kekayaan Intelektual merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak melalui bank/pos persepsi yang ditunjuk.

- (3) Nilai nominal royalti yang merupakan penerimaan negara bukan pajak harus dituangkan dalam perjanjian lisensi.

#### Bagian Kelima

#### Imbalan atas paten

#### Pasal 7

- (1) Imbalan berupa royalti diberikan kepada inventor atas invensi yang dihasilkannya.
- (2) Invensi sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. telah diatasmamakan milik Lembaga;
  - b. telah dilisensikan;
  - c. telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti atas kekayaan intelektual; dan
  - d. hasil penerimaan negara bukan pajak royalti atas kekayaan intelektual telah disetor ke kas negara.
- (3) Imbalan untuk Inventor dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan ketentuan:
  - a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu



miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan

d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

(4) Imbalan kepada Inventor diberikan berdasarkan hasil perkalian antara persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persentase persetujuan penggunaan penerimaan negara bukan pajak royalti paten dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dikali penerimaan negara bukan pajak Royalti Paten

#### Pasal 8

(1) Untuk Inventor perorangan diberikan imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:

a. untuk tim Inventor yang bersifat kolegial, Imbalan diberikan sama besar.

b. untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;

2. wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

nominal Imbalan yang dibagi sama besar;  
dan

3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
  2. wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar;  
dan
  3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan royalti.

#### BAB IV

#### KERJA SAMA RISET DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Bentuk Kerja Sama riset di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:

- a. Kerja Sama riset nasional; dan
  - b. Kerja Sama riset internasional.
- (2) Kerja Sama riset nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kerja Sama yang dilakukan oleh Kementerian dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi di Indonesia.
- (3) Kerja Sama riset internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kerja Sama yang dilakukan oleh Kementerian mewakili Pemerintah Indonesia dengan negara, lembaga, atau organisasi internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

## Bagian Kedua

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Pasal 10

Persyaratan dan tata cara kerja sama riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengenaan

#### Pasal 11

- (1) Pengenaan jenis PNBPN atas Kerja Sama riset di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam naskah Kerja Sama.

- (3) Berdasarkan Nota pembayaran yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan menerbitkan kode billing dari sistem billing SIMPONI
- (4) Pembayaran oleh Wajib Bayar berdasarkan kode billing dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode billing dari Sistem Billing SIMPONI.

## BAB V

### PELAYANAN JASA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didaftarkan kekayaan intelektual dan tidak tercantum dalam lampiran jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kontrak pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja penyedia pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Persyaratan dan tata cara kontrak pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 13

- (1) Pengenaan jenis PNPB atas pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayar oleh Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran royalti atas pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Berdasarkan Nota pembayaran yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan menerbitkan kode billing dari sistem billing SIMPONI.
- (4) Pembayaran oleh Wajib Bayar berdasarkan kode billing dan disetorkan langsung ke Kas Negara dengan menggunakan kode billing dari Sistem Billing SIMPONI

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sekretaris BRSDM	
3.	Kepala Biro Hukum	
4.	Koord SDM AHO	

SAKTI WAHYU TRENGGONO